

PUTUSAN SELA
Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MATSALIM YAMAWI MAHUZE, bertempat tinggal di Kp. Wapeko Ivimahad RT 001 RW 001 Ivimahad, Kabupaten Merauke, Papua , Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Timotius Talubun S.H advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Iustitia Papua (LBH-IUSTITIA PAPUA) yang beralamat di jalan Angkasa Kelapa Lima Merauke, Papua Selatan, domisili elektronik Stefanusttalubun@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagai **Penggugat I**;

SUGIARTO PERMANA, bertempat tinggal di Jalan Gak RT 004 RW 001, Bambu Pamali Merauke, Papua Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Timotius Talubun S.H advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Iustitia Papua (LBH-IUSTITIA PAPUA) yang beralamat di jalan Angkasa Kelapa Lima Merauke, Papua Selatan, domisili elektronik Stefanusttalubun@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA CQ DIREKSI PT. TELKOM INDONESIA CQ
GENERAL MANAGER PT. TELKOM INDONESIA
WILAYAH TELEKOMUNIKASI PAPUA CQ KEPALA
KANTOR DAERAH WILAYAH TELEKOMUNIKASI**

MERAUKE, berkedudukan di Jalan Ermasu Kelurahan Maro, Merauke - Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Savitri Kusumawardhani, S.H dan kawan-kawan Para Advokat yang tergabung dalam Radjiman Billitea & Partners beralamat di The Tower 19th, Suite E Jalan H.R. Rasuna Said Kav C.21-21 Jakarta Selatan domisili elektronik gugatan.perkara.85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraaran Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 4 Desember 2023 , sebagai **Tergugat I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Jalan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, 10119 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmy Zainuddin Kepala Sub Bagian Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke Provinsi Papua domisili elektronik kominfobandokum@gmail.com dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraaran Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraaran Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kewenangan Pengadilan Negeri

1. Bahwa, pasal 18 Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agaman, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata untuk tingkat pertama sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986.
3. Bahwa, Pengadilan tidak boleh dan/atau dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan/atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009.
4. Bahwa, Gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa, Pasal 46 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
6. Bahwa, Pasal 1 Huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Menyatakan:

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana suatu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri – diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
7. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT berpendapat Pengadilan Negeri Merauke berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 28C Ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 28 f Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 28 i Ayat (5) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:
“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
4. Bahwa, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan:
“peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat yang dilakukan:
 - a. *Dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan*
 - b. *Tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.”*
5. Bahwa, Ojek merupakan sarana transportasi darat paratransit yang menggunakan kendaraan roda dua dan/atau sepeda motor yang mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
6. Bahwa, Ojek Online (Ojol) Adalah sarana transportasi darat paratransit yang menggunakan kendaraan roda dua dan/atau sepeda motor yang mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi.
7. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis

teknologi informasi, yang **mewakli kelompok** pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berada di kabupaten Merauke.

8. Bahwa, PARA PENGUGAT dalam menjalankan profesi dan/atau mata pencahariannya menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang menggunakan dan atau memakai jasa layanan telekomunikasi.
9. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, kelancaran dalam menjalankan profesi dan/atau mata pencaharian PENGUGAT sangat bergantung pada layanan telekomunikasi untuk menerima orderan dari konsumen dan/atau pelanggan.
10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas PARA PENGGUGAT adalah Pengguna dan/atau Pemakai Jaringan Internet yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I), sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Penyelenggaraan dan/atau penyedia jasa Telekomunikasi. PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Konsumen Pengguna Jasa Jaringan TELEKOMUNIKASI yang dirugikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”

11. Bahwa, gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

*“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.”*

12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT adalah Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok (Members of Class) Ojek Online (Ojol) yang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa (fakta notoir feiten) dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, dan karenanya menurut PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ini ke Pengadilan Negeri Merauke.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TERGUGAT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Presiden sebagai kepala negara dibantu oleh menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab dalam kementeriannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa, menteri BUMN adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara.
3. Bahwa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan Perusahaan yang Sebagian besar sahamnya atau minimal 51 % (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh pemerintah yang bentuk penyertaan kekayaannya dipisah, dengan tujuan mengejar keuntungan dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui kementerian BUMN.
4. Bahwa, Saham PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. sebesar 53,14% (lima puluh tiga koma empat belas per serratus) adalah milik pemerintah dan 47,91% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh satu per serarus) adalah milik Publik *free-float*.
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara menyatakan:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan:

” Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.”*
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:

“Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

 - a. penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;*

- b. penyelenggaraan jasa Telekomunikasi; dan
c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus.
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan:
"Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c. Badan Usaha Swasta;
d. Koperasi."
8. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
9. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. adalah satu – satunya penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan/atau jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke.
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:
"Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi."
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:
"Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
a. tanah;
b. bangunan; dan/atau
c. infrastruktur pasif Telekomunikasi"
12. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selaku penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke **BERKEWAJIBAN** untuk melindungi Masyarakat Kabupaten Merauke dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat

pemakaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan menjamin keterhubungan dalam Jaringan TELEKOMUNIKASI.

13. Bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”

14. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT berpendapat PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa telekomunikasi di kabupaten Merauke. Memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan hubungan hukum dalam perkara a quo.

15. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke. dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara a quo.

16. Bahwa, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) adalah kementerian negara republik Indonesia yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara membidangi urusan komunikasi dan informatika, termasuk telekomunikasi, penyiaran, media massa, teknologi informasi dan komunikasi, pos, dan informatika.

17. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat (33) Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:

“Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”

18. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:

“Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.”

19. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:

“Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.”

20. Bahwa, Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. *perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
- b. *koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
- c. *pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
- d. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;*
- e. *pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;*
- f. *pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; dan*
- g. *pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.*

21. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:

“Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

22. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Ayat (33) Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:

“Menteri menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.”

23. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan:

“Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.”

24. Bahwa, berdasarkan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran menyatakan:

“Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pos, Penyelenggaraan Telekomunikasi' penggunaan Spektrum Frekuensi Radio' dan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.”

25. Bahwa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) adalah kementerian negara republik Indonesia yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara membidangi urusan komunikasi dan informatika, termasuk telekomunikasi, penyiaran, media massa, teknologi informasi dan komunikasi, pos, dan informatika, memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan hubungan hukum dalam perkara *a quo*.
26. Bahwa, berdasarkan uraian di atas Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) adalah kementerian negara republik Indonesia yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara membidangi urusan komunikasi dan informatika, termasuk telekomunikasi, penyiaran, media massa, teknologi informasi dan komunikasi, pos, dan informatika. Yang menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi dan memberikan izin penyelenggara Telekomunikasi serta sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia. Menurut PENGGUGAT dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perkara *a quo*.

IV. DASAR – DASAR PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, INTERNET di zaman sekarang merupakan kebutuhan primer setiap orang hampir di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak – anak sampai orang tua menggunakan internet untuk berkomunikasi, belanja, bermedia sosial, bermain game dan menjalankan usaha dan/atau bisnis online. INTERNET meberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari – hari sehingga kebutuhan akan INTERNET terus meningkat dari hari ke hari.
2. Bahwa, PARA PENGGUGAT memiliki Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam berusaha. Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah anggota kelompok (Member Of Class) kelompok Ojek Online (Ojol) yang di wakili oleh wakil kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa (Fakta Notoir Feinten) dan memiliki kesamaan dasar hukum yang bersifat subtansial yang mengalami kerugian yang sama yang disebabkan oleh penyebab dan/atau sumber yang sama.
4. Bahwa, anggota kelompok (Member Of Class) dari kelompok Ojek Online (Ojol) yang berjumlah 110 (*Seratus Sepuluh*) orang yang berada di Kabupaten Merauke yang di wakili oleh wakil kelompok yang kesemuanya memilih domisili hukum dan/atau Alamat Pemberitahuan pada kantor **LBH – IUSTITIA PAPUA** Kabupaten Merauke dengan alamat di Jalan Angkasa No.5 Kelapa Lima, Merauke – Papua Selatan.
5. Bahwa, Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok (PARA PENGGUGAT) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama secara konstitusional dengan Warga Negara Indonesia lainnya di depan hukum dan Pemerintahan untuk memperoleh manfaat dari teknologi yang tersedia, serta memiliki hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah kelompok masyarakat yang mencari nafkah dan/atau mata pencahariannya sebagai Ojek Online (Ojol) yang menggunakan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, yang mewakli kelompok pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berada di kabupaten Merauke.
7. Bahwa, PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Konsumen Pengguna Jasa Jaringan TELEKOMUNIKASI yang dirugikan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dan/atau penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke. Yang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dan/atau penyelenggara Telekomunikasi di Kabupaten Merauke berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”

8. Bahwa, berdasarkan uraian diatas PARA PENGGUGAT **berhak mendapatkan ganti kerugian** yang di sebabkan tidak berfungsinya jaringan TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke pada bulan **Februari** dan bulan **September 2023** sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian sebagai Ojek Online dengan rata – rata penghasilan perorang dalam sebulan sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**. dikarenakan tidak dapat menerima orderan dan/atau pemesanan dari konsumen yang berbasis aplikasi teknologi telekomunikasi melalui smartphone.
9. Bahwa, dengan tidak berfungsinya jaringan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke pada bulan **Februari** dan bulan **September 2023** konsumen dan/atau pelanggan dari PARA PENGGUGAT Kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain, karena mereka tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone. sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan mata pencaharian sebagai Ojek Online dengan rata – rata penghasilan perorang dalam sebulan sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
10. Bahwa, untuk menafkahi keluarga PARA PENGGUGAT sangat bergantung pada jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang mana dengan Jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) konsumen dan/atau pelanggan serta PARA PENGGUGAT bisa saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphone yang mendatangkan keuntungan dan/atau laba rata – rata perorang dalam sebulan sebesar **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)**.
11. Bahwa, selain menafkahi keluarga PARA PENGGUGAT juga memiliki kewajiban berupa angsuran dan/atau cicilan kredit yang harus PARA PENGGUGAT penuhi kerna PARA PENGGUGAT telah mengambil kredit motor untuk melakukan usaha dibidang jasa ojek online (Ojol). Dengan terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) maka PARA PENGGUGAT kesulitan dalam menjalankan kewajiban untuk mengansur dan/atau mencicil angsuran kredit motor PARA PENGGUGAT *a quo*.
12. Bahwa, kesulitan dalam menjalankan kewajiban untuk mengansur dan/atau mencicil angsuran kredit motor PARA PENGGUGAT menimbulkan permasalahan baru yang mana PARA PENGGUGAT harus mendapatkan SANKSI dan/atau PINALTI dari keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau

cicilan. SANKSI dan/atau PINALTI yang dialami oleh PARA PENGGUGAT menambah beban PARA PENGGUGAT.

13. Bahwa, SANKSI dan/atau PINALTI yang di maksud di atas adalah penambahan jumlah angsuran yang terdiri dari penambahana dan/atau pinalti pokok angsuran dan penambahan dan/atau pinalti bunga angsuran, bahkan SANKSI dan/atau PINALTI ada juga yang berupa penarikan unit sepeda motor oleh pemberi kredit (KREDITUR) dan apabila unit sepeda motor ditarik oleh pemberi kredit (KREDITUR) maka PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan usaha dan/atau bisnis di bidang jasa OJEK ONLINE yang sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup dan/atau **nafkah keluarga** PARA PENGGUGAT.
14. Bahwa, berdasarkan uraian kerugian PARA PENGGUGAT diatas akibat dari kasalahan dan/atau kelalaian dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI, PARA PENGGUGAT memiliki hak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI. Hak tersebut dilindungi oleh undang – undang sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan:

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”
15. Bahwa, bukan hanya Ojek Online (Ojol) saja yang berdampak tetapi seluruh masyarakat dan pemerintahan kabupaten Merauke tidak dapat berbuat apa - apa karena tidak berfungsi dan/atau terputusnya jaringan INTERNET yang disebabkan ooleh rusaknya jaringan kabel optik di bawah laut, sehingga aktivitas pelayanan publik, pelaksanaan tes CPNS, bisnis online serta aktivitas Masyarakat yang berbasis aplikasi teknologi telekomunikasi terganggu bahkan lumpuh.
16. Bahwa, PARA PENGGUGAT memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya yang mana hak – hak tersebut di lindungi oleh di Negara.

17. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

Hak konsumen adalah:

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

18. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI tidak bisa lepas dari pemberian kompensasi atas kerugian dari pemakaian serta pemanfaatan jasa Telekomunikasi yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I) yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan rusaknya kabel optik bawah laut. Berdasrkan ketentuan pasal 7 huruf (f) dan huruf (g) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

19. Bahwa, ketentuan pasal 7 huruf (f) dan huruf (g) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Menyatakan:

Pasal 7 huruf f :

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

Pasal 7 h Huruf g :

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

20. Bahwa, “force majeure” (overmacht) dan atau keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan (keadaan alam) dari putusnya dan/atau rusaknya kabel optik bawah laut yang menjadi dalil dan perlindungan untuk melindungi kepentingan sepihak dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) dalam peristiwa dan/atau kejadian terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTEMBER** tahun 2023 adalah alasan yang tidak dapat diterima, dikarenakan peristiwa dan/atau kejadian tersebut bukan baru pertama kali terjadi tetapi telah terjadi pada bulan **MARET** sampai dengan bulan **MEI** tahun 2022. Artinya bahwa kejadian ini sudah berulang dan PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) seharusnya melakukan langkah – langkah pencegahan dan atau memiliki sistem back up jaringan yang permanen” dan/atau Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi yang memadai agar kejadian dan/atau peristiwa tersebut tidak terjadi dan/atau terulang kembali. Sementara itu siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian dipihak lain terutama masyarakat pengguna jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) terlebih khususnya PARA PENGGUGAT yang mengalami KERUGIAN yang nyata berupa hilangnya penghasilan dari usaha di bidang jasa OJEK ONLINE yang berbasis teknologi aplikasi dengan menggunakan jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) melalui smartphone tanpa adanya pertanggung jawaban hukum dari PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk.
21. Bahwa, kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan/atau rusaknya kabel optik bawah laut dimana PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. selaku pelaku usaha di bidang JASA TELEKOMUNIKASI secara nyata (**Fakta Notoir Feiten**) telah melakukan pelanggaran hukum secara berulang atas kerugian secara massal yang merugikan secara Bersama - sama dan/atau serentak Masyarakat di kabupaten Merauke terkhusus PARA PENGGUGAT. Kerena kejadian dan/atau peristiwa terputusnya dan/atau rusaknya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) **BUKAN** kejadian dan/atau peristiwa yang baru pertama di

kabupaten Merauke tetapi telah terjadi dalam kurun waktu bulan **MARET Tahun 2022**, bulan **FEBRUARI Tahun 2023** dan yang baru terjadi pada bulan **SEPTEMBER Tahun 2023**

22. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI telah salah dan/atau lalai sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa telekomunikasi kerana tidak ada Langkah - Langkah konkrit yang di ambil untuk mencegah agar kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan/atau rusaknya kabel optik bawah laut tidak berulang terus menerus bahkan dalam kurun waktu tahun ini saja dan/atau **tahun 2023** telah **2 (dua)** kali terjadi pada **bulan FEBRUARI** dan **bulan SEPTAMBER** kejadian dan/atau peristiwa terputusnya dan/atau rusaknya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) di Kabupaten Merauke
23. Bahwa, sudah merupakan **KEWAJIBAN** PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selaku penyedia jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan TELEKOMUNIKASI untuk melindungi konsumen dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan menjamin keterhubungan dalam Jaringan TELEKOMUNIKASI.
24. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI **“harus bertanggung jawab secara hukum atas kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya kabel optik bawah laut yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Merauke”** khususnya PARA PENGGUGAT dari kelompok masyarakat pelaku usaha di bidang jasa OJEK ONLINE dan/ atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJOL sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan:

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”
25. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI dalam menjalankan bisnis dan/atau usahanya tidak terlepas dari permasalahan resiko dan kesalahan (schud) yang berhubungan dengan timbulnya halangan untuk berprestasi. “force majeure” merupakan masalah yang berkaitan dengan resiko dan kesalahan, sehingga kesalahan (schud) harus di cari pada saat timbulnya halangan atau peristiwa tersebut

apakah adanya factor kesalahan atau kelalaian pada saat kesalahan itu timbul dan/atau terjadi, sedangkan resiko merupakan akibat dari timbulnya halangan atau peristiwa tersebut. **Kerugian yang timbul dari kejadian dan/atau peristiwa force majeure merupakan beban dan tanggung jawab siapa?**, terkhusus pada kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan atau rusaknya kabel optik bawah laut yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian PARA PRNGGUGAT dalam menjalankan profesi dan atau bisnis penyedia jasa Ojek Online (Ojol). PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selaku pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI harus Bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari kejadian dan/atau peristiwa terputusnya dan/atau rusaknya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi dari waktu ke waktu.

26. Bahwa, selain itu Pemerintah dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagai regulator yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta Pembinaan terhadap penyelenggara TELEKOMUNIKASI berkewajiban menetapkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi termasuk menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam hal ini pihak PT. TELKOM INDONESIA (Persero), Tbk. (TERGUGAT I) sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terus berkembang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran;

27. Bahwa, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran menyatakan :

Pasal 13 :

“Menteri menetapkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.”

Pasal 14 :

“Menteri menetapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi.”

28. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Kementerian Komunikasi dan Infomatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab menetapkan kewajiban Pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan menetapkan standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi terhadap PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TERGUGAT I) selaku penyelenggara TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih memadai/back up jaringan permanen dan/atau menerapkan standar kualitas Penyelenggaraan Telekomunikasi yang wajib dipenuhi oleh PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) jika di hubungkan dengan *fakta notoir feiten* kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan atau rusaknya kabel optik bawah laut yang terjadi berulang terus - menerus bahkan dalam kurun waktu tahun ini saja dan/atau tahun 2023 telah 2 (dua) kali terjadi pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTAMBER** kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) di Kabupaten Merauke yang menimbulkan kerugian secara massal yang merugikan secara Bersama - sama dan/atau serentak Masyarakat di kabupeten Merauke terkhusus PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.
29. Bahwa, Pemerintah dan/atau Kementerian Komunikasi dan Infomatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagai regulator yang memiliki tugas dan tanggung jawab memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi dan/atau Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi terhadap PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI yang diatur dalam ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran;
30. Bahwa, ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran menyatakan:
- “Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pos, Penyelenggaraan Telekomunikasi’ penggunaan Spektrum*

Frekuensi Radio' dan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.”

31. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Kementerian Komunikasi dan Infomatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) telah lalai dalam memenuhi tanggung jawab memantau, mengevaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi dan/atau Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi terhadap PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI jika di hubungkan dengan fakta notoir feiten kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang di sebabkan terputusnya dan/atau rusaknya kabel optik bawah laut yang terjadi berulang terus - menerus bahkan dalam kurun waktu tahun ini saja dan/atau tahun 2023 telah 2 (dua) kali terjadi pada bulan FEBRUARI dan bulan SEPTAMBER kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) di Kabupaten Merauke yang menimbulkan kerugian secara massal, dan/atau merugikan secara Bersama - sama dan/atau secara serentak Masyarakat di kabupeten Merauke terkhusus PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.
32. Bahwa, PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) sebagai pelaku usaha dibidang JASA TELEKOMUNIKASI adalah satu – satunya penyedia JASA TELEKOMUNIKASI dan/atau Penyelenggara TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi praktek monopoli dalam penyelenggaraan TELEKOMUNIKASI. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi. Monopoli bisa terjadi juga karena besarnya ongkos dan/atau biaya dalam penyelenggaraan TELEKOMUNIKASI di kabupaten Merauke. Pemerintah dan/atau Kementerian Komunikasi dan Infomatika dan/atau KEMENKOMINFO (TERGUGAT II) seharusnya memberikan kemudahan serta memfasilitasi Penyelenggara TELEKOMUNIKASI yang **LAIN** selain PT. Telkom Indonesia (Persero)Tbk. (TERGUGAT I) untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi.
33. Bahwa, ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi menyatakan:

“Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.”

34. Bahwa, ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran menyatakan:

“Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:

a. tanah;

b. bangunan; dan/atau

c. infrastruktur pasif Telekomunikasi”

35. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM baik selaku Badan Hukum Perdata (onrechtmatige daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah/Penguasa (onrechtmatige overheids daad) yang telah menimbulkan kerugian secara nyata (Materiil) kepada PARA PENGGUGAT.

36. Bahwa, dasar dari pengajuan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

37. Bahwa, pengajuan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam negara hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechtmatige overheids daad) terhadap Warga Negara yang harus dilindungi dari hal-hal:

a. Salah penerapan undang-undang dan/atau tidak melaksanakan undang undang;

b. Pelampauan kewenangan (overschrijding bevoegdheit);

c. Penyalahgunaan kekuasaan (misbruik van macht atau de'tournement de pouvoir);

d. Kesewenang-wenangan (willekuur) oleh Penguasa.

38. Bahwa, Bahwa, berdasarkan uraian – uraian di atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM baik selaku Badan Hukum Perdata (onrechtmatige daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah/Penguasa (onrechtmatige overheids daad) yang telah menimbulkan kerugian Materiil (Nyata) kepada PARA

PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban untuk **membayar ganti rugi** akibat dari kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada terjadi pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTAMBER** tahun 2023.

V. TUNTUTAN DAN RINCIAN GANTI RUGI

1. Bahwa, dikarenakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II *a quo*, berdasarkan fakta notoir feiten secara signifikan telah merugikan PARA PENGGUGAT yang mana PARA PENGGUGAT tidak dapat mengakses aplikasi berbasis teknologi informasi dalam berkomunikasi dengan pelanggan/konsumen karena PARA PENGGUGAT tidak bisa menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphome yang disebabkan oleh kejadian dan/atau peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang terjadi pada bulan **FEBRUARI** dan bulan **SEPTEMBER** tahun 2023.
2. Bahwa, Kerugian secara nyata yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah penghasilan dalam sebulan rata – rata **Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) x 110 (Seratus Sepuluh)** orang anggota kelompok Ojek Online (Ojol) = **Rp. 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**.
3. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas-jelas terbukti merupakan PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatigedaad/onrechtmatige overheids daad) dan merupakan fakta notoir feiten yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku pengguna aplikasi berbasis teknologi informasi dalam menggunakan fitur chat, telepon, order, atau navigasi yang ada di aplikasi melalui smartphome maka mohon Pengadilan Negeri Merauke cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar **Rp. 660.000.000 (Enam Ratus EnamPuluh Juta Rupiah)**.

VI. TATA CARA PEMBAGIAN DAN DISTRIBUSI GANTI RUGI

1. Bahwa, ketentuan pasal 9 PERMA Nomor 1 tahun 2002 menyatakan :
“Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi”

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas tersebut PARA Penggugat mengajukan mekanisme dan/atau tata cara pengaturan pendistribusian Ganti Rugi kepada Mjelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan/atau mengadili perkara *a quo* untuk
 - a. Pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok dilakukan oleh wakil kelompok tanpa perlu dibentuk Tim atau Panel/Komisi ganti rugi;
 - b. Pendistribusian diberikan secara langsung oleh wakil kelompok kepada masing- masing anggota kelompok.
3. Bahwa, mengingat pokok gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* merupakan fakta *notoir feiten* yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka adalah beralasan hukum apabila Putusan ini secara *serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
4. Bahwa, adalah beralasan hukum untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) untuk menjamin hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

VII. KONKLUSI

Berdasarkan uraian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan pada pokok perkara di atas, PARA PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Negeri Merauke berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Pokok Gugatan PARA PENGGUGAT beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

VIII. PETITUM

Berdasarkan uraian Fakta Hukum di atas, maka para penggugat meminta dan/atau memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI telah lalai dan/atau tidak melakukan Langkah – Langkah perbaikan dan/atau

mitigasi resiko sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang berulang kali dari waktu ke waktu sejak **Tahun 2022** pada bulan **MARET** sampai dengan bulan **MEI** dan bulan **FEBRUARI** serta bulan **SEPTEMBER Tahun 2023** sehingga menimbulkan **Kerugian** bagi PARA PENGGUGAT sebagai pengguna aplikasi berbasis teknologi informasi dan/atau aplikasi Ojek Online (Ojol)

3. Menyatakan TREGUGAT II selaku **Regulator** telah lalai dalam menetapkan Pembangunan dan/atau penyediaan layanan serta menetapkan standar kualitas PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI sehingga peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) terjadi berulang kali sejak bulan **MARET** sampai dengan bulan **MEI Tahun 2022** dan bulan **FEBRUARI** serta bulan **SEPTEMBER Tahun 2023**.
4. Menyatakan TERGUGAT II selaku **Regulator** telah lalai dalam melaksanakan peran serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa: tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi kepada Pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI yang lain sehingga menyebabkan terjadinya monopoli dalam PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke.
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Bersama - sama dan atau tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 660.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)** yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT
6. Menetapkan cara pembagian dan distribusi ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT dan/atau wakil anggota kelompok dan anggota kelompok sebagai berikut :
 - a. Pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok dilakukan oleh wakil kelompok yang di wakili oleh 2 (dua) wakil anggota kelompok (PARA PENGGUGAT) tanpa perlu dibentuk Tim atau Panel/Komisi ganti rugi.
 - b. Pendistribusian diberikan secara langsung oleh wakil kelompok kepada masing-masing anggota kelompok.

7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara Bersama – sama dan/atau tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara *a quo*.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indraswara Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II Para penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 28 Februari 2024 dan Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam fundamentum petendi gugatannya halaman 15 angka 35, sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM baik selaku Badan Hukum Perdata (onrechmatige daad) maupun PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh Pemerintah/Penguasa (onrechmatige overheids daad) yang telah menimbulkan kerugian secara nyata (materiil) kepada PARA PENGUGGAT.”

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya angka 2, 3, dan 4 meminta kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

“ 2. Menyatakan TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARATELEKOMUNIKASI telah lalai dan/atau tidak melakukan Langkah-Langkah perbaikan dan/atau mitigasi resiko sehingga menyebabkan teriadinya peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) yang berulang kali dari waktu ke waktu sejak Tahun 2022 pada bulan MARET sampai dengan bulan MEI dan bulan FEBRUARI serta bulan SEPTEMBER Tahun 2023 sehingga menimbulkan Kerugian bagi PENGUGGAT sebagai pengguna aplikasi berbasis teknologi informasi dan/atau aplikasi Ojek Online (Ojol).”

“ 3.Menyatakan TERGUGAT II selaku Regulator telah lalai dalam menetapkan Pembangunan dan/atau penyediaan layanan serta menetapkan standar kualitas PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT I sebagai pelaku usaha penyediaan jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI sehingga peristiwa terputusnya jaringan TELEKOMUNIKASI (INTERNET) terjadi berulang kali sejak bulan MARET sampai dengan bulan MEI Tahun 2022 dan bulan FEBRUARI serta bulan SEPTEMBER Tahun 2023.”

“ 4.Menyatakan TERGUGAT II selaku Regulator telah lalai dalam melaksanakan peran serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa: tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi kepada Pelaku usaha penyedia Jasa TELEKOMUNIKASI dan/atau PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI yang

lain sehingga menyebabkan teriadinya monopoli dalam PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI di Kabupaten Merauke.”

3. Bahwa memperhatikan petitum Penggugat pada angka 2, 3, dan 4 sebagaimana ter kutip di atas, maka dengan menarik Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Tergugat II dalam perkara a quo dengan pemeriksaan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri menunjukkan ketidakpahaman Penggugat tentang peraturan perundang-undangan mengenai sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, mengingat sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan tentang kewenangan Pemerintah cq. Menteri Komunikasi dan Informatika in casu Tergugat II adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan telekomunikasi yang diberikan kepada para penyelenggara telekomunikasi, sehingga sesuai dengan dalil Penggugat, maka berkenaan dengan Tergugat II yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan bukan urusan keperdataan.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (PERMA No. 2 Tahun 2019), terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, pemeriksaannya dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada kewenangan dari Pengadilan Negeri Merauke untuk mengadili perkara a quo.

Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019

“Perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 dimaksud, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan merupakan kompetensi PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN).

Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986:

“(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II merupakan kewenangan PTUN, maka pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Merauke telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide PERMA No. 2 Tahun 2019). Oleh karena itu, menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke kiranya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dalil-dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II karena merupakan yurisdiksi PTUN, sebagaimana diatur Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya.”

Pasal 132 Rv:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri Merauke tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo baik secara ABSOLUT, sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

MOHON PUTUSAN SELA

Merujuk pada seluruh uraian Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa perkara a quo, berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 R.Bg eksepsi selainnya harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara kecuali, mengenai wewenang Hakim dalam mengadili;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya eksepsi huruf "A" Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II adalah tidak berdasar Hukum. Sehingga demi Hukum dan Keadilan harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Dan pengajuan Gugatan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri Merauke (Redelijk);

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut yang pada pokoknya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II merupakan kewenangan PTUN, maka pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Merauke telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide PERMA No. 2 Tahun 2019). Oleh karena itu, menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke kiranya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dalil-dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II karena merupakan yurisdiksi PTUN, sebagaimana diatur Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II mendalilkan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal

2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara tanpa menguraikan mengenai produk keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pemeriksaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah ditegaskan pula dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 3 yang menerangkan “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalam perkara a quo tidak menyangkut dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 dan mempedomani Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan absolut mengadili Tergugat II tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili ditolak, maka Pengadilan Negeri Merauke menyatakan berwenang mengadili terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Merauke menyatakan berwenang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan dan menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Merauke berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hilda Meilita, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Ttd.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hilda Meilita, S.H.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.